III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesain masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Menurut Soerjano Soekanto bahwa untuk mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode teretentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah (Studi Putusan Hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK).

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan hakim, jaksa dan

_

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 33

penaehat hukum yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah No. 945/PID.B/2010/PN.TK.

Pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang suatu gejala atau keadaan dari obyek yang akan di teliti. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat indvidu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak hukum yaitu dua orang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dua orang di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung serta satu penasihat hukum mengenai perkara pidana No. 945/PID.B/2010/PN.TK.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan (*library* research) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari:
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun
 1958 tentang Pmberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, penelusuran website, media cetak lainnya, putusan pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang nomor 945/PID.B/2010/PN.TK, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari karya-karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:

- Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
- Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data primer sebagai data penunjang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya

mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber yang terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang : 2 orang

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang

3. Penasehat Hukum : 1 orang +

Jumlah 5 orang

Pengolahan data, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diseleksi dan dievaluasi untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk uraian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara memeriksa data dengan menentukan data mana yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data diklarifikasi dengan mengelompokkan data menurut permasalahan. Selanjutnya penyusunan data dengan menempatkan data yang telah diklarifikasi sesuai dengan bidang permasalahannya secara sistematis. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut di atas, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analitis sehingga mudah dalam melakukan penarikan terhadap kesimpulan.

D. Analisis Data

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tematema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formulasi yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Tata caranya adalah dengan deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini. Dari hasil

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas faktafakta yang bersifat khusus.